

L A P O R A N

PENERAPAN TATA KELOLA

(LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA)

PT BPR NUSAMBA SUKARAJA

TAHUN 2024



Mitra Tumbuh Berkembang

KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/SEOJK.03/2024 tentang penerapan tata kelola bagi bank perekonomian rakyat serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat, maka Direksi beserta unit kerja telah menyusun laporan tentang Penerapan Tata Kelola Pada PT BPR Nusamba Sukaraja, guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan penerapan Tata Kelola di PT BPR Nusamba Sukaraja.


Laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan Good Corporate Governance yang telah dilakukan selama tahun 2024 yang meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi PT BPR Nusamba Sukaraja, namun demikian agar selaras dengan faktor – faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka fokus laporan pelaksanaan termasuk penilaian dan penerapan GCG meliputi :

1. Aspek Pemegang Saham
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris;
3. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi;
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
5. Penanganan benturan kepentingan;
6. Penerapan fungsi kepatuhan;
7. Penerapan fungsi audit intern;
8. Penerapan fungsi audit ekstern;
9. Penerapan Manajemen Risiko dan startegi anti fraud
10. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
11. Integritas Pelaporan dan sistem teknologi informasi
12. Rencana Bisnis BPR

Dari 12 faktor sesuai POJK, penilaian penerapan GCG kami hanya melaksanakan 11 faktor penilaian sesuai pasal 59 POJK No. 9 Tahun 2024 disebabkan modal inti masih dibawah 80 miliar, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini, sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance PT BPR Nusamba Sukaraja dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Sukaraja, 30 Januari 2025

PT BPR NUSAMBA SUKARAJA


H. NANANG CAHYANA, SE, MIM, MBA


PUDJIHARTO, SE

DAFTAR ISI

		<i>halaman</i>
KATA PENGANTAR		2
DAFTAR ISI		3
BAB I	PENJELASAN UMUM	
	A. Latar Belakang	5
	B. Dasar Penyusunan	5
	C. Prinsip-Prinsip Tata Kelola	6
	D. Struktur Tata Kelola BPR Nusamba Sukaraja.....	6
BAB II	RINGKASAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)	7
	A. Hasil Penilaian sendiri (Self Assesment) semester 1 tahun 2024	7
	1. Hasil Penilaian sendiri (Self Assesment)	7
	2. Kesimpulan Umum Hasil Penerapan Tata Kelola	8
	B. Hasil Penilaian sendiri (Self Assesment) semester 2 tahun 2024	9
	1. Hasil Penilaian sendiri (Self Assesment)	9
	2. Kesimpulan Umum Hasil Penerapan Tata Kelola	10
BAB III	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	
	A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	12
	1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Anggota Direksi	12
	2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Anggota Dewan Komisaris	18
	B. Kemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	22
	1. Kepemilihan Saham Anggota Direksi pada BPR	22
	2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	22
	C. Kemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain	22
	1. Kepemilihan Saham Anggota Direksi pada perusahaan lain	22
	2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain	23
	D. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	23
	1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	23
	2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	24
	E. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	23
	1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	23
	2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	24
	F. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS	24
		24
		22

	G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	23
	H. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris	24
	I. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	26
	J. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	26
	K. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi	26
	L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	27
	M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politif	27

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. Latar Belakang

Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR), maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR.

PT BPR Nusamba Sukaraja (yang selanjutnya disebut “Bank NUSAMBA”) adalah salah satu BPR yang memandang penting penerapan tata kelola dalam rangka meningkatkan kinerja, melindungi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku.

BPR Nusamba Sukaraja terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja perbankan, dan juga terus memperkuat komitmen untuk selalu meningkatkan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi agar tetap terjaga dengan baik .

Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan kepercayaan *stakeholders*, baik intern maupun ekstern.

B. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2021 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang penerapan tata kelola bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah atas perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
6. Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan tata keola bagi Bank perekonomian ralyat atas perubahan Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

C. Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Pelaksanaan tata kelola PT BPR Nusamba Sukaraja memperhatikan 5 (lima) prinsip dasar, sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*Transparncy*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat;
4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan BPR secara professional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun;
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Struktur Tata Kelola Bank Mesion

Struktur Tata Kelola BPR Nusamba Sukaraja dibuat untuk penerapan *check* dan *balance*, sistem pengendalian intern yang baik serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Struktur Tata Kelola BPR Nusamba Sukaraja terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris;
3. Direksi;
4. PE Kepatuhan merangkap PE Manajemen Risiko ,APU PPT dan PPPSPM
5. PE Audit Intren

Seluruh bagian pada struktur tata kelola BPR Nusamba Sukaraja memiliki tugas, kewenangan, serta tanggung jawab yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi, serta masing-masing bagian telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

RINGKASAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASESSMENT)

Penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK/03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR., sebagaimana telah di ubah dengan SE OJK No 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR aspek tata kelola, diterapkan pada 11 (Sebelas) factor penilaian,

Dengan adanya POJK NO. 09 Tahun 2024 maka BPR wajib menyampaikan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09 Tahun 2024 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat aspek tata Kelola menjadi 12 faktor penilaian.

Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek tata kelola, yaitu :

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola;
2. Proses Penerapan Tata Kelola;
3. Hasil Penerapan Tata Kelola.

A. SEMESTER 1 TAHUN 2024

A. 1 Penilaian Tata Kelola Semester 1 Tahun 2024

Pada Semester 1 Tahun 2024 penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK/03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR., sebagaimana telah di ubah dengan SE OJK No 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR aspek tata kelola, diterapkan pada 11 (Sebelas) factor penilaian, sedangkan BPR Nusamba Sukaraja hanya menerapkan 10 faktor penilaian ,dikarenakan modal intidibawah 50 milyar. (BPR melakukan Penilaian masih menggunakan 10 dikarenakan SE OJK diundangkan tanggal 18 Oktober 2024)

Adapun 10 faktor penerapan tata kelola tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Penanganan benturan kepentingan
4. Penerapan fungsi Kepatuhan
5. Penerapan fungsi Audit Intern
6. Penerapan fungsi Audit Ekstern
7. Penerapan manajemen risiko (kredit) termasuk system pengendalian intern.
8. Batas Maksimum Pemberian Kredit
9. Rencana Strategis Bank

10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola **semester 1 tahun 2024** diperoleh nilai komposit 1,81 dengan peringkat komposit adalah “Baik”, sebagaimana tercermin dalam table di bawah ini :

Faktor	Bobot faktor	Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	Penjumlahan S+P+H	Total Penilaian Faktor
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0.67	0.80	0.18	1.65	0.329
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.150	0.67	0.85	0.20	1.72	0.258
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1.00	0.80	0.20	2.00	0.200
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1.00	0.80	0.20	2.00	0.200
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0.80	0.90	0.20	1.90	0.190
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	0.50	0.60	0.20	1.30	0.033
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0,100	0.84	0.97	0.20	2.01	0.201
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1.00	0.80	0.10	1.90	0.143
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0.67	0.80	0.10	1.57	0.117
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan	0,075	1.00	0.70	0.20	1.90	0.143
Nilai Komposit						1.812
Peringkat Komposit						2
Predikat						BAIK

A.2. Kesimpulan Umum Hasil Penerapan Tata Kelola Semester 1 Tahun 2024

Nama BPR : PT BPR Nusamba Sukaraja

Posisi : Semester 1 Tahun 2024

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assement</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,81	Baik
Analisis	
<p>1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola</p> <p>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Bank telah memadai sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>2. Proses Tata Kelola</p> <p>Proses tata kelola atas struktur dan infrastruktur telah berjalan dengan efektif, namun masih terdapat beberapa temuan dalam pemeriksaan OJK dan sebagian besar telah di tindak lanjuti ,</p>	

3. Hasil Tata Kelola

Laporan transparansi sangat memadai, kepatuhan terhadap peraturan telah dilaksanakan dengan baik dan permasalahan yang terjadi telah ditindaklanjuti dengan baik.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola semester 1 tahun 2024 diperoleh nilai komposit **1,81** dengan peringkat komposit adalah **“Baik”**.

B. SEMESTER 2 TAHUN 2024

B.1. Penilaian Tata Kelola Semester 2 Tahun 2024

Pada semester 2 tahun 2024, BPR Nusamba Sukaraja melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09 Tahun 2024 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR., sebagaimana telah di ubah dengan SE OJK No 24/SEOJK.03/2020 sebagaimana telah di ubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perseorangan Rakyat Aspek tata kelola di atas, diterapkan pada 12 (Dua belas) factor penilaian, sedangkan BPR Nusamba Sukaraja hanya menerapkan 11 faktor penilaian ,dikarenakan modal inti masih dibawah 50 milyar.

Adapun 11 faktor penerapan tata kelola tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aspek Pemegang Saham
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris;
3. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi;
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
5. Penanganan benturan kepentingan;
6. Penerapan fungsi kepatuhan;
7. Penerapan fungsi audit intern;
8. Penerapan fungsi audit ekstern;
9. Penerapan Manajemen Risiko dan startegi anti fraud
10. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
11. Integritas Pelaporan dan sistem teknologi informasi
12. Rencana Bisnis BPR

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola tahun 2024 diperoleh nilai komposit 2.20 dengan peringkat komposit adalah **“Baik”**, sebagaimana tercermin dalam table di bawah ini :

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA BPR			
No	Faktor	Rata-Rata Penilaian	Kesimpulan
1	A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham	2.23	Memadai
2	B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	2.44	Memadai
3	C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	2.48	Memadai
4	D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00	o
5	E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan	2.33	Memadai
6	F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.47	Memadai
7	G. Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Intern	2.55	Memadai
8	H. Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.00	Memadai
9	I. Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	2.57	Memadai
10	J. Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.50	Memadai
11	K. Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	2.56	Memadai
12	L. Faktor 12 Rencana Bisnis BPR	2.11	Memadai
Nilai Komposit		2.20	Baik
Peringkat Komposit		2	

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR													
Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Total Penilaian	2.23	2.44	2.48	0.00	2.33	2.47	2.55	2.00	2.57	2.50	2.56	2.11	2.19
Predikat Komposit	BAIK												

B.2 Kesimpulan Umum Hasil Penerapan Tata Kelola Semester 2 Tahun 2024

Nama BPR : PT BPR Nusamba Sukaraja

Posisi : Tahun 2024

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assement</i>) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.20	Baik
Analisis	
<ol style="list-style-type: none"> Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Bank telah memadai sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses Tata Kelola Proses tata kelola atas struktur dan infrastruktur telah berjalan dengan efektif, namun masih terdapat beberapa temuan dalam pemeriksaan OJK dan sebagian besar telah di tindak lanjuti , Hasil Tata Kelola 	

Laporan transparansi sangat memadai, kepatuhan terhadap peraturan telah dilaksanakan dengan baik dan permasalahan yang terjadi telah ditindaklanjuti dengan baik.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola semester 2 tahun 2024 diperoleh nilai komposit **2.20** dengan peringkat komposit adalah **“Baik”**.

BAB III

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Pudjiharto, SE
	NIK :
	Jabatan : Direktur Utama : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tugas antara lain :
	<ol style="list-style-type: none">1. Mewakili BPR di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta menjalankan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan yang jelas.2. Melaporkan kepada perseroan tentang saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.3. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi.4. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan BPR.5. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan dan dokumen Perseroan.6. Menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan.7. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.8. Memastikan bahwa pejabat dan karyawan memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan BPR dalam penerapan APU dan PPT dan PPPSPM9. Membuat pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan secara tertulis.10. Membuat Pedoman Kebijakan dan Prosedur yang diwajibkan oleh Peraturan dan Perundang undangan.11. Memastikan penerapan dan pelaksanaan tentang Perlindungan Konsumen.12. Mengkoordinasikan aktifitas penghimpunan dana dan penyaluran kredit secara optimal.13. Menjaga likuiditas secara optimal.14. Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar.15. Memastikan sistem/prosedur operasional dan perkreditan dilaksanakan sesuai ketentuan.16. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan asset perusahaan.17. Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan Instansi yang berwenang, Dewan Komisaris, Akuntan Publik dan Internal Audit.

18. Dalam hal diperlukan untuk meyakinkan kelayakan usaha dan memastikan kondisi/lokasi jaminan dapat dilakukan kunjungan untuk mengetahui kelayakan usaha calon debitur.
19. Menyelesaikan kredit bermasalah melalui jalur hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip cost and benefit.
20. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia.
21. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan agar efisien dan produktif.
22. Berkewajiban bekerja secara kolegal dan transparan.
23. Independen terhadap pemegang saham pengendali.
24. Berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank.
25. Berkewajiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
26. Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Bank serta bertanggungjawab terhadap kekayaan Bank.
27. Mengkoordinir dan memimpin setiap bagian dalam operasional.
28. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian.
29. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana telah diatur dalam anggaran dasar dan perundang-undangan yang berlaku.
30. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
31. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
32. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
33. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi: etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.
34. Mematuhi ketentuan tentang kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan oleh OJK.
35. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
36. Melaksanakan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
37. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan kepatuhan dan manajemen risiko.
38. Memastikan bahwa fungsi kepatuhan dan manajemen risiko telah beroperasi secara independen.

Tanggung Jawab antara lain :

1. Terkoordinirnya semua aktivitas BPR, baik bidang operasional, kredit dan pemasaran serta sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya.
2. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien.
3. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat.
5. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
6. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (PPSPM)
7. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern.
8. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Kepatuhan dan manajemen risiko secara tertulis.
10. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi.
11. Mengembangkan budaya Kepatuhan dan Manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
12. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
13. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko dan exposure risiko yang diambil BPR harus keseluruhan.
15. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPR.
16. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien.
17. Mempertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham atas jalannya operasional Bank.
18. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
19. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

2	Nama	:	Hedi Miharam, SE
	NIK	:	
	Jabatan	:	Direktur Merangkap sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>Tugas antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewakili BPR di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta menjalankan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan yang jelas. 2. Melaporkan kepada perseroan tentang saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. 3. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi. 4. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan BPR. 5. Bersama-sama Direktur Utama menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan. 6. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan dan dokumen perseroan. 7. Bekerja sama dengan Direktur Utama menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. 8. Bekerjasama dengan Direktur Utama dalam menyusun strategi dan rencana kerja untuk mencapai anggaran. 9. Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. 10. Memastikan bahwa pejabat dan karyawan memiliki pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan BPR dalam penerapan APU/ PPT dan PPSPM. 11. Bersama – sama Direktur Utama membuat Pedoman kebijakan dan Prosedur Perkreditan. 12. Memastikan penerapandan pelaksanaan tentang Perlindungan Konsumen. 13. Menjaga keseimbangan likuiditas, pendanaan, perkreditan dan permodalan secara optimal untuk mencapai tingkat kesehatan yang baik. 14. Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar. 15. Memastikan sistem/prosedur operasional dan perkreditan dilaksanakan sesuai ketentuan. 16. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan asset perusahaan. 17. Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan Instansi yang berwenang, Dewan Komisaris, Akuntan Publik dan Internal Audit. 18. Dalam hal diperlukan untuk meyakinkan kelayakan usaha dan memastikan kondisi/lokasi jaminan dapat dilakukan kunjungan untuk mengetahui kelayakan usaha calon debitur. 19. Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sumber daya manusia. 20. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan agar efisien dan produktif. 		

21. Menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dan memastikan pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pegawai.
22. Berkewajiban bekerja secara kolegal dan transparan.
23. Independen terhadap pemegang saham pengendali.
24. Berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank.
25. Berkewajiban mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
26. Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Bank serta bertanggungjawab terhadap kekayaan Bank.
27. Mengkoordinir dan memimpin setiap Bagian dalam organisasi.
28. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian.
29. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
30. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
31. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
32. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
33. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang meliputi : Etika Kerja, Waktu Kerja dan Peraturan Rapat.
34. Mematuhi ketentuan tentang Kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
35. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
36. Melaksanakan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
37. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
38. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.

Tanggung jawab antara lain:

1. Terkoordinirnya semua aktivitas BPR, baik bidang operasional, kredit dan pemasaran serta sumber daya manusia dengan sebaik- baiknya.
2. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien.
3. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang- undangan yang berlaku.
4. Tercapainya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat.
5. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Bertanggungjawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program anti pencucian uang (APU) , Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (PPSPM). 7. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern. 8. Memastikan berjalannya penerapan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko. 9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan kepatuhan dan manajemen risiko secara tertulis. 10. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. 11. Mengembangkan budaya kepatuhan dan manajemen risiko pada seluruh jenjang oraginasi. 12. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan kepatuhan dan manajemen risiko. 13. Memastikan bahwa fungsi kepatuhan dan manajemen risiko telah beroperasi secara independen. 14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan kepatuhan dan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil BPR harus keseluruhan. 15. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko. 16. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien. 17. Bersama- sama Direktur Utama mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham atas jalannya operasional Bank. 18. Bersama- sama Direktur Utama bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. 19. Bersama- sama Direktur Utama bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham
--	--

Tambahan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Membawahknan Fungsi Kepatuhan

	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan, otoritas lainnya, dan peraturan perundangan-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau perundang-undangan lain; b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya; d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; e. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewam Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh karyawan Bank; f. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi; g. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan PPPSPM h. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan PPPSPM i. Menetapkan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; j. Bersama Direksi lain menyusun Kebijakan Sumber Daya Manusia; k. Melaksanakan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan dan pengembangan sumber daya manusia; l. Melaksanakan Rencana Bisnis Bank dalam bidang sumber daya manusia; m. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dalam bidang sumber daya manusia
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :</p> <p>Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP); 2. Kebijakan Manajemen Risiko; 3. APU-PPT dan PPSPM 4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI. 5. Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	:	H. Nanang Cahyana, SE, MM, MBA
	NIK	:	
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <p>Tugas antara lain:</p>		

No	Nama	:	H. Nanang Cahyana, SE, MM, MBA
	NIK	:	
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi kebijakan Direksi. 2. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan PPSPM yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a) Memastikan adanya sistem identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan (Suspicious Transaction Report/STR) ; b) Memantau pengkinian profil nasabah ; c) Menerima dan melakukan analisis atas laporan STR yang disampaikan ; d) Memantau penyusunan laporan STR ; e) Memantau Kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pelatihan kepada karyawan mengenai program APUPPT, PPSPM ; dan f) Memastikan sistem pencatatan yang baik untuk identifikasi STR. 3. Menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Direksi. 4. Menyelenggarakan Rapat Rencana Bisnis Bank 5. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat oleh Direksi. 6. Melakukan Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran. 7. Memberikan nasehat / saran kepada Direksi. 8. Mengadakan rapat bulanan dan triwulan. 9. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank. 10. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pemegang saham setiap bulan. 11. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang setiap semester. 12. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. 13. Melaporkan kepada Perseroan tentang kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain. 14. Mengelola BPR untuk sementara apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau BPR tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, untuk itu Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris memberikan kekuasaan sementara kepada seorang anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. 15. Dalam hal diperlukan oleh Instansi yang berwenang, Anggota Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR. 16. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). 17. Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. dimana paling kurang harus diwujudkan dalam : <ol style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 		

No	Nama	:	H. Nanang Cahyana, SE, MM, MBA
	NIK	:	
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	<p>b) Kelengkapan dan pelaksanaan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank.</p> <p>c) Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.</p> <p>d) Batas Maksimum penyaluran Dana.</p> <p>e) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.</p> <p>18. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>19. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern.</p> <p>20. Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan; 2) Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. <p>21. Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian Bank.</p> <p>22. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.</p> <p>23. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.</p> <p>24. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris</p> <p>Tanggung jawab antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan Operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. 4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 5. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. 6. Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi. 		

No	Nama	:	H. Nanang Cahyana, SE, MM, MBA
	NIK	:	
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	<p>7. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko.</p> <p>8. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait.</p> <p>9. Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar Bank.</p>		

No	Nama	:	Nurdin, SH, MM
	NIK	:	
	Jabatan	:	Komisaris
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan Operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. 3. Memastikan terselenggaranya penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko. 4. Memastikan penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko oleh direksi. 5. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko. 6. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait. 7. Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar Bank. 8. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eskternal dan Otoritas Jasa Keuangan. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris. 		

	<p>Rekomendasi kepada Direksi :</p> <p>Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP); 2. Kebijakan Manajemen Risiko; 		
--	---	--	--

3. APU-PPT dan PPPSPM
4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Audit (LHA) SKAI. Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR-

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1		Pudjiharto, SE	0	0	0	0
2		Hedi Muharam, SE	0	0	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisari	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1		H. Nanang Cahyana, SE, MM, MBA	0	0	0	0
2		Nurdin, SH, MM	0	0	0	0

C. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1		Pudjiharto, SE	0	0	0	0
2		Hedi Muharam, SE	0	0	0	0

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisari	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1		H. Nanang Cahyana, SE, MM, MBA	0	0	0	0
2		Nurdin, SH, MM	0	0	0	0

D. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Pudjiharto, SE	Tidak Ada		
2		Hedi Muharam, SE	Tidak Ada		

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		H. Nanang Cahyana, SE, MM, MBA	Tidak Ada		
2		Nurdin, SH, MM	Tidak Ada		

D. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		Pudjiharto, SE	Tidak Ada		
2		Hedi Muharam, SE	Tidak Ada		

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1		H. Nanang Cahyana, SE, MM, MBA	Tidak Ada		
2		Nurdin, SH, MM	Tidak Ada		

E. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (RP)
1	Gaji	2	449.425.000	2	172.000.000
2	Tunjangan	2	294.675.000	2	102.925.000
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	-	0	
	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
Total			744.100.000		274.925.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	2 Rumah Dinas	1 Rumah Dinas
2	Transportasi	2 Mobil Dinas	1 Mobil Dinas
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS-
4	Fasilitas lain	Tidak Ada	Tidak Ada

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH DALAM PERBANDINGAN

Keterangan	Perbandingan
Rasio gaji Pegawai tertinggi dan gaji pegawai terendah	4.13 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan gaji Direksi terendah	2.18 : 1
Rasio gaji Dewan Komisaris tertinggi dan Dewan Komisaris terendah	2.26 : 1
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan anggota Dewan Komisaris tertinggi	2,77 : 1

Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan gaji Pegawai tertinggi	2.96 : 1
---	----------

H. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	20240115	4	Evaluasi Kinerja triwulan IV, Tahun 2023
2	20240124	6	Rapat Koordinasi Bulanan Pengawasan
3	20240224	3	Rapat Koordinasi Bulanan Pengawasan
4	20240227	12	Rapat Evaluasi Bulanan Dekom, Direksi & Pejabat
5	20240228	4	Rapat Koordinasi Bulanan Pengawasan
6	20240313	12	Rapat Evaluasi Bulanan Dekom, Direksi & Pejabat
7	20240314	7	Rapat Koordinasi Bulanan Pengawasan
8	20240314	5	Rapat Koordinasi Bulanan Pengawasan
9	20240422	7	Rapat Koordinasi Bulanan Pengawasan
10	20240422	4	Rapat Koordinasi Bulanan Pengawasan
11	20240429	4	Rapat Triwulan 1
12	20240506	6	Rapat Koordinasi Pra RUPS
13	20240527	12	Rapat Koordinasi Direksi, Kepala Bidang
14	20240528	4	Rapat Koordinasi Bulanan Pengawasan
15	20240528	6	Rapat Koordinasi Bulanan Pengawasan
16	20240612	12	Rapat Koordinasi Direksi, Kepala Bidang
17	20240613	6	Rapat Koordinasi Bulanan Pengawasan
18	20240613	4	Rapat Koordinasi Bulanan Pengawasan
19	20240712	4	Rapat semester Direksi
20	20240723	7	Rapat pengawasan SKAI
21	20240723	5	Rapat pengawasan kepatuhan
22	20240729	4	Rapat Triwulan 2
23	20240819	7	Rapat pengawasan SKAI
24	20240819	5	Rapat pengawasan kepatuhan
25	20240820	12	Rapat Koordinasi Kepala Bidang
26	20240829	3	Rapat Triwulan Dekom dan Direksi
27	20240909	7	Rapat pengawasan SKAI
28	20240909	5	Rapat pengawasan kepatuhan
29	20240919	12	Rapat Koordinasi Kepala Bidang
30	20241021	4	Rapat Triwulan 3
31	20241023	6	Rapat pengawasan SKAI
32	20241023	4	Rapat pengawasan kepatuhan
33	20241113	4	Rapat pra RBB
34	20241118	12	Rapat Koordinasi Kepala Bidang
35	20241119	6	Rapat pengawasan SKAI
36	20241119	4	Rapat pengawasan kepatuhan
37	20241223	6	Rapat pengawasan SKAI
38	20241223	4	Rapat pengawasan kepatuhan
39	20241224	12	Rapat Koordinasi Kepala Bidang

I. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (100%)
			Fisik	Telekonfrensi	
1	H. Nanang Cahyana, SE, MM, MBA		20	18	97,44%
2	Nurdin, SH, MM		20	19	100%

J. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Dalam tahun 2024, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pengurus dan/atau karyawan Bank.

Jumlah penyimpangan internal sebagaimana tercermin dalam daftar table sebagai berikut :

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	nihil	nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti proses hukum		Nihil		Nihil		Nihil		nihil

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Pada tahun 2024 tidak terdapat permasalahan hukum yang di hadapi bank sebagaimana table berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2024, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Pemberian dana untuk kegiatan social selama tahun 2024 sebesar Rp 11.827.400 (Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	20240119	Sosial	Sumbangan Yatim Piatu Darul Paqih (Cisaat)	Anak Yatim Piatu	1,461,000
2	20240129	Sosial	Sumbangan Hari Besar Keagaan (Isro Miraj) dan santunan anak Yatim	Anak Yatim Piatu	50,000
3	20240219	Sosial	Sumbangan CSR (Pusat)	Masyarakat	1,500,000
4	20240301	Sosial	Sumbangan MTQ	Kecamatan Sagaranten	50,000
5	20240327	Sosial	Pesantren Nuuruzh Zahalam (Pusat)	Anak Yatim Piatu	1,520,900
6	20240528	Sosial	Santunan Panti Asuhan Muslimin Bhayangkara (Pusat)	Anak Yatim Piatu	1,424,000
7	20240613	Sosial	Sumbangan Pesantren Miftahul Fallah (Plratu)	Yatim Piatu dan Duafa	713,000
8	20240907	Sosial	Sumbangan panti Jombo Pensiunan	Panti Jompo	1,463,000
9	20240731	Sosial	Sumbangan Yatim Piatu	Anak Yatim Piatu	500,000
10	20240828	Sosial	Sumbangan Panti Asuhan	Panti Asuhan	695,000
11	20240925	Sosial	Sumbangan Yatim Piatu	Yatim Piatu Salamah	713,500
12	20241115	Sosial	Sumbangan Panti Asuhan	Yatim Piatu Alfitroh	737,000
13	20241217	Sosial	Sumbangan bencana Alam	Ds Gempol	1,000,000
Total					11,827,400

Dalam tahun 2024, tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik.



Kepada Yang Terhormat,
Kepala Kantor Regional II Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Jalan Ir H. Juanda
BANDUNG

Perihal : LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2024

Nomor : 010/SKJ/DIR/OJK/I/2025
Tanggal : 30 Januari 2025
Periode Laporan : Tahun 2024 (Januari sd Desember)

Dengan hormat,


Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tanggal 14 Juni 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkonomian Rakyat & Bank Perkonomian Rakyat Syariah, Pasal 103 ayat 1 dan Pasal 102 ayat 1 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024

Berkenaan dengan peraturan di atas, berikut kami sampaikan laporan Penerapan Tata Kelola BPR Nusamba Sukaraja selama tahun 2024 (Januari sd Desember) yang memuat :

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola
2. Hasil penilaian sendiri (*Self Assesment*) penerapan tata kelola dan kesimpulan umum hasil penerapan tata kelola.

Demikian laporan penerapan tata kelola kami sampaikan. Atas pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan kami sampaikan terima kasih.

PT BPR NUSAMBA SUKARAJA


bank
nusamba
bpr nusamba sukaraja

H. Nanang Cahyana, SE, MM, MBA
Komisaris Utama



Pujjiharto, SE
Direktur Utama